

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Pelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan analisis melalui pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas Hukum Islam. Kemudian didukung dengan Penelitian Lapangan sebagai pelengkap, yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari wawancara Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang berkaitan tentang perlindungan hukum bagi calon mempelai perempuan dalam hal terdapat wali adhol di Kota Yogyakarta.

##### **B. Jenis Data**

Untuk mendapatkan sumber data, maka dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>1</sup>, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini yaitu Ibu Syamsiah selaku hakim pembimbing dari Pengadilan Agama Yogyakarta.

---

<sup>1</sup> *Ibid.*, hlm. 317.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh dengan cara meneliti kepustakaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an dan Hadits.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.
- 6) Buku-buku ilmiah yang terkait.
- 7) Jurnal-jurnal yang terkait.
- 8) Hasil penelitian yang terkait.
- 9) Makalah-makalah seminar yang terkait.
- 10) Kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

c. Sumber Data Tersier, yaitu berupa Kamus dan ensiklopedi.

### **C. Tempat Pengambilan Sumber Data**

Sumber data, baik primer maupun sekunder dalam penelitian ini di ambil dari berbagai tempat, yaitu:

- a. Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. Berbagai perpustakaan, baik lokal maupun nasional.
- c. Media internet.

#### **D. Alat dan Cara Pengambilan Sumber Data**

- a. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Sumber data primer yang berupa pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan metode wawancara secara tertulis.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu akan memberikan pemaparan atas kasus Perlindungan Hukum Bagi Calon Mempelai Perempuan Dalam Hal Terdapat Wali Adhol di Kota Yogyakarta menggunakan logika deduktif.